



PUTUSAN

Nomor 1814/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Mimi Aini Abdullah Binti **Abdullah Ali**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Binjai KM 10 Gang Damai No. 52 B, Dusun VII, RT/RW 027/013, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Hady Yanto Bin Sudiono, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu di Jalan Binjai KM 10 Gang Damai No. 52 B, Dusun VII, RT/RW 027/013, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Halaman. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2017/PA. Lpk.



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakan dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakan dengan Register Nomor 1814/Pdt.G/2017/PA.Lpk. Tanggal 16 Oktober 2017 Yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11 Mei 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 592/83/V/2002 tertanggal 17-05-2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alyandra Perdana, laki-laki, lahir 12-02-2003 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun sejak tanggal 11 Pebruari 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa akibatnya sejak tanggal 11 Pebruari 2003 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 400/529/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan Penggugat tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Halaman. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2017/PA. Lpk.



6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 14 tahun 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hady Yanto Bin Sudiono) terhadap Penggugat (Mimi Aini Abdullah Binti Abdullah Ali).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat dipanggil melalui pemanggilan umum sebanyak tiga kali pemanggilan melalui Mes Media Radio Hafsari fm pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 dan hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 dan hari Jum'at, tanggal 02 Maret 2018 atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;



Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 592/83/V/2002 tanggal 17 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nur'aini br Saragih binti Utik Saragih dan Susi Hartati binti Paiman, masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nur'aini Saragih binti **Utik Saragih**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Binjai Km. 10, Gang Damai No. 52 B, Dusun VII, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberrikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hady Yanto sebagai suami Penggugat;

Halaman. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2017/PA. Lpk.



- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2002 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2003 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi sampai dengan saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat ke rumah saudara Tergugat, akan tetapi tidak pernah bertemu;

2. **Susi Hartati** binti **Paiman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Binjai Km. 10, Gang Damai, Dusun VII, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik ipar saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hady Yanto sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2002 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;

Halaman. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2017/PA. Lpk.



- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2003 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak Tergugat pergi sampai dengan saat ini tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak pernah bertemu;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor

Halaman. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2017/PA. Lpk.



1814/Pdt.G/2017/PA. Lpk. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 11 Pebruari 2003 yang lalu dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan



Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 25 Pebruari 2014 dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Nur'aini br Saragih binti Utik Saragih dan Susi Hartati binti Paiman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Nur'aini br Saragih binti Utik Saragih dan Susi Hartati binti Paiman) yang berasal dari keluarga Penggugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat



berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama (Nur'aini br Saragih binti Utik Saragih) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Februari 2003 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Susni Hartati binti Paiman) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2003, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama Nur'aini br Saragih binti Utik Saragih dan Susni Hartati binti Paiman, yang menerangkan tentang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2003, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 11 Pebruari 2003 sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *b* Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *b* Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1)



dan (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENINGGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* sughra Tergugat (**Hady Yanto bin Sudiono**) terhadap Penggugat (**Mimi Aini Abdullah** binti **Abdullah Ali**).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Husni, S.H.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Fakhruddin**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Husni, S.H., sebagai Ketua Majelis di hadirinya Drs. Fakhruddin, dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggot

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 375.000,00 |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 466.000,00 |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2017/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)